



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo - 96128
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 38 /UN47.D1/HK.04/2019

TENTANG
**PENETAPAN TIM PELAKSANA PENUGASAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
REVOLUSI MENTAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DI DESA LUPOYO, TALUMELITO, DUMATI DAN TAPALULUO KECAMATAN
TELAGA BIRU GORONTALO TAHUN 2019**

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa memperlancar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penugasan KKN Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo atas dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 629/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 55/UN47/KP/2019 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 925/UN47/KP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 2. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1/NKB/SES/KEMENKO/PMK/III/2018 dan 79/UN47/KS/2018;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 31/PKS/SWA.2/PPK/DEP-IV/IV/2019 dan Nomor: T/29/UN47.D1/PM.01.01/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENUGASAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REVOLUSI MENTAL DI DESA LUPOYO, TALUMELITO, DUMATI DAN TAPALULUO KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019.

- Pertama : Menugaskan Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat KKN Revolusi Mental, melalui Pusat Studi Pendidikan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang nama-namanya serta judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini, sebagai pelaksana Program KKN Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019

- Kedua : Tim pelaksana penugasan pengabdian KKN Revolusi Mental yang ditetapkan dengan surat keputusan ini bertugas untuk:
- I. Melaksanakan Program kegiatan KKN Revolusi Mental yang terdiri dari :
 - a. Gerakan Indonesia Mandiri; Kegiatan Program KKN RM Indonesia Mandiri yaitu sosialisasi dan pelatihan langsung tentang manajemen usaha bidang pariwisata untuk mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

1. Koordinasi dengan pihak pemerintah desa mengenai kearifan lokal di Desa
2. Observasi awal mengenai kearifan lokal di desa pelaksanaan gerakan Indonesia Mandiri
3. Sosialisasi program pemanfaatan kearifan lokal untuk ekonomi kreatif
4. Pelatihan dengan mengundang ahli di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata
5. Pendampingan kelompok wirausaha masyarakat tentang pemanfaatan kearifan lokal untuk ekonomi kreatif dan pariwisata
6. Bazar kewirausahaan ekonomi kreatif dan pariwisata
- b. Gerakan Indonesia Bersatu; Terwujudnya perilaku kerjasama antar anggota atau komponen masyarakat yang bersatu membentuk komunitas dengan semangat yang sama untuk membangun potensi desa yang bermanfaat.
 1. Koordinasi dengan pihak pemerintah desa dan Masyarakat kaum perempuan dan remaja
 2. Pembentukan kelompok UMKM kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang pariwisata
 3. Pelatihan dan pendampingan kelompok binaan
 4. Pelaksanaan kegiatan jalan sehat Rema muda dan masyarakat di Desa
 5. Pelaksanaan Kegiatan pekan seni dan olahraga tingkat Desa/Kelurahan
 6. Gerakan gotong-royong bersih Desa
- c. Gerakan Indonesia Bersih: Advokasi pembangunan keluarga sejahtera dan berkualitas melalui bina fungsi keluarga untuk mengutamakan peran serta masyarakat dalam keluarga agar menunjang perilaku bersih dan sehat.
 1. Sosialisasi dan pembinaan 8 fungsi keluarga dengan mengundang ahli pembangunan keluarga
 2. Implementasi fungsi lingkungan
 3. Gerakan bersih desa
 4. Bazar dan lomba lingkungan

II. Menyelenggarakan kegiatan ekpose/seminar hasil KKN RM di tiap desa/lokasi, dalam rangka penyemaian nilai kebangsaan dan persatuan bangsa, sekaligus media monitoring dan evaluasi implementasi KKN RM 2019.

III. Menyampaikan luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Laporan Keuangan (Log Book Keuangan)
3. Laporan Kegiatan Harian (Log Book Kegiatan)
4. Video Pelaksanaan kegiatan dan Nilai Mahasiswa
5. Publikasi Media Masa dan Jurnal

Ketiga : Setiap kegiatan/program KKN Revolusi Mental pada butir kedua, dilaksanakan pada setiap desa yang menjadi lokasi KKN RM, dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN Revolusi Mental Tahun 2019.

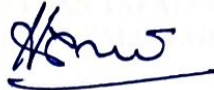
Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan kegiatan/program KKN RM ini dibebankan pada alokasi dana dari Kemenko PMK Republik Indonesia Tahun 2019.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dilaksanakan dan apabila terjadi kekeliruan, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 9 Juli 2019

**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UNG,**



**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP 196804091993032001**

Tembusan:

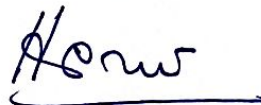
1. Rektor;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 38 /UN47.D1/HK.04/2019
Tanggal : 9 Juli 2019
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Penugasan Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Di Lupoyo, Talumelito, Dumati dan Tapaluluo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2019

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENUGASAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REVOLUSI MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DI DESA LUPOYO, TALUMELITO, DUMATI DAN TAPALULUO KECAMATAN
TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pendidikan Perempuan dan Perlindungan Anak
- II. Dosen Pelaksana : 1. Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd
2. Nurrijal, M.Pd
- III. Staf Pendamping : 1. Maya Novrita Dama, S.Pd
2. Nur Fitriyani Minabari, A.Md
3. Sry Cameliawaty Ismail
- IV. Judul Program/Kegiatan : Pemberdayaan Peran Perempuan yang Mandiri, Bersatu dan Bersih Melalui Pelatihan Manajemen Usaha Bidang Pariwisata serta Pengembangan Peran Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Berkualitas.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 9 Juli 2019
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UNG,



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP 196804091993032001